

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹

Namun karena anggota militer tak lain hanya manusia biasa maka tak banyak para anggota militer yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan hukum yang dilakukan oleh anggota militer dapat berupa penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan senjata api, perkelahian bahkan perzinahan atau berbagai pelanggaran dan kejahatan hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran dan kejahatan hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anggota militer yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa kepada dampak negatif. Berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Dengan mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk tindak pidana

¹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta,1996), hlm.1

penganiayaan yang terjadi pada saat ini seakan-akan terus terjadi dan berulang maka perlunya pencegahan dan penanggulangan bersama.

Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum pidana militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.²

Hukum militer itu pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi Negara-negara yang tertua di dunia ini. Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman.³

Kalau kita perhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri seperti yang disinggung di depan.⁴

² *Ibid*, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 2-3

⁴ *Ibid*, hlm.4

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut kedalam:⁵

- a. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Kejahatan perang (*War crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional.

Untuk mengurangi pelanggaran pelanggaran atau kejahatan seperti diuraikan diatas maka setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar akan kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok atau yang esensial.⁶

Hukum Pidana Militer Materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka di ancam hukuman pidana.⁷

Hukum Pidana Militer Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan pengadilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukuman

⁵ *Ibid*, hlm.5

⁶ *Ibid*

⁷ Moch Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,2006). h26

pidana materiil. Hukuman Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas untuk mempertahankan hukum pidana materiil.⁸

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Tentang Pemberatan Ancaman Pidana, Ancaman Pidana yang di atur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian Khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.⁹

Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹⁰

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Bahwa ancaman pidana dalam Hukum Pidana Umum, sering dirasakan kurang memadai/kurang berat bagi seorang militer yang melakukan kejahatan, walaupun dengan penerapan pasal 52 KUHP. Maka perlu ditambahkan pidana (tambahan) yang berbeda dari pada yang ditentukan dalam KUHP.¹¹ Bahwa menurut sistem pemidanaan Indonesia, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangan apakah di samping

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm.28-29

¹⁰ Moeljato, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana*(Jakarta;Bumi Aksara,2009)hlm.24

¹¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia,2010)hlm.54

menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.¹²

Menurut bunyinya pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), jenis-jenis pidana tambahan antara lain adalah:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Dalam KUHPM ditemukan pula dasar-dasar umum tentang penambahan pidana yang berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam buku ke-II KUHPM, seperti misalnya keadaan-keadaan :

1. Dilakukan pada waktu perang oleh seseorang yang tunduk pada Mahkamah militer (pasal 2 jo 35 KUHPM),
2. Melanggar kewajiban jabatan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 52 KUHP (pasal 36 KUHPM),
3. Seorang atasan yang bersama-sama dengan bawahannya melakukan suatu kejahatan bersenjata. (pasal 38 KUHPM).

Demikian pula terdapat beberapa dasar penambahan pidana dalam pasal tindak pidana KUHPM, yang secara khusus ditentukan antara lain keadaan:

1. Dilakukan dalam dinas.
2. Apabila petindak adalah perwira yang memegang Komando dan lain sebagainya.¹³

Sedangkan menurut pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), jenis-jenis pidana tambahan antara lain:

¹² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.83

¹³ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta:Storia Grafika,2012)hlm.307

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata,
2. Penurunan pangkat, dan
3. Pencabutan hak-hak seperti yang telah disebutkan di dalam pasal 35 ayat (1) angka 1 sampai angka 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), masing-masing yaitu:
 - a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan tertentu,
 - b. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata, dan
 - c. Untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilu pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum.¹⁴

Sebagai contoh yang menunjukkan bahwa Tindak pidana militer mengenai pembunuhan sangat dibutuhkan untuk diungkap dalam sebuah penulisan skripsi tindak pidana militer, dalam sebuah kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI- AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) (Studi kasus putusan No 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018). Dalam kasus ini terdapat beberapa contoh kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang menyebabkan kematian:

1. Pengadilan Militer Vonis 3 Anggota Kopassus Terkait Kasus LP Sleman Tiga anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat pelaku penyerangan dan pembunuhan tahanan di LP Sleman, dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari militer. Para pelaku penyerangan dan pembunuhan tahanan di LP Sleman, Serda Ucek Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, masing-masing dihukum penjara 11 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun dan dipecat dari dinas militer. Majelis hakim yang dipimpin Letkol ChK Djoko

¹⁴ *Ibid*, hlm.83-84

Sasmito dalam sidang hari Kamis, 5 September di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meyakini bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Dalam pembacaan keputusan hakim setebal 449 halaman, Hakim Djoko Sasmito memaparkan fakta bahwa para pelaku berembug, membawa senjata, melakukan perjalanan dari hutan Gunung Lawu, mencari korban di berbagai tempat di Yogyakarta, dan kemudian melakukan penyerangan ke LP Sleman dengan pembagian tugas bagi para pelaku yang seluruhnya berjumlah 12 orang. “Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, kesatu secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan kedua, militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 KUHP M,”. Sejumlah anggota berbagai ormas berdemo menuntut anggota Kopassus dibebaskan dalam sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (VOA/Nurhadi) Sementara itu, se usai persidangan, Ketua Tim Penasihat Hukum anggota Kopasus, Kolonel Rochmad mengatakan, unsur pembunuhan berencana tidak dapat dibuktikan. “Sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam materi pembelaan, bahwa unsur perencanaan tidak ada sama sekali,” kata Kolonel Rochmad. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Menejer Nasution kepada VOA memberikan apresiasi terhadap keputusan hakim. Menurutnya, majelis hakim sudah bertindak independen. Namun, lanjut Menejer, jika unsur pembunuhan berencana terpenuhi semestinya hukumannya lebih tinggi dari vonis 11, 8 dan 6 tahun tersebut. “Hanya memang, kalau misalnya kita

melihat di pasal 340 KUHP, kalau pembunuhan berencana itu kan mestinya hukumannya itu kan pidana mati, atau seumur hidup atau 20 tahun, kan? Kalau misalnya unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Nah, catatan awal kita memang ini tidak matching antara hakim berhasil membuktikan bahwa ini pembunuhan berencana tetapi kemudian divonis (dengan hukuman) yang tidak matching dengan pasal 340 itu,” jelas Menejer Nasution. Seperti diberitakan 12 anggota Kopassus Kandang Menjangan Kartasura telah menyerang dan membunuh empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, pada 23 Maret 2013 lalu. Keempat tahanan itu adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Adrianus Candra Galaga, Yohanes Juan Mambait, dan Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu. Keempatnya ditahan karena membunuh anggota Kopassus, Sertu Heru Santoso, di sebuah cafe di Yogyakarta beberapa hari sebelumnya. Seusai mendengar keputusan majelis hakim, tiga anggota Kopassus beserta tim penasihat hukum langsung menyatakan banding. Saat keluar meninggalkan gedung pengadilan, para terdakwa ini dielu-elukan sekitar 500 massa anggota berbagai organisasi kemasyarakatan. Serda Ucok Tigor Simbolon bahkan sempat menyampaikan orasi pendek di depan massa yang mendukungnya.

2. Contoh kasus bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian dihukum sebagai tindak pidana pembunuhan dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Mkw. Penuntut Umum mendakwakan dua perbuatan terhadap terdakwa, yakni perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Berdasarkan fakta di

persidangan, terdakwa diketahui memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengayunkannya (membacok) ke arah leher bagian belakang korban sedangkan posisi terdakwa berada di belakang korban dengan jarak sekitar 1 meter. Pembacokan ini mengakibatkan luka robek di beberapa bagian tubuh, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa juga terbukti sengaja melakukan tindak pidana tersebut untuk menghilangkan nyawa korban (ada maksud untuk membunuh korban). Hakim memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 338 KUHP dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

3. Kasus pembunuhan yang dilakukan Muhammad Rusdi (21), taruna tingkat 2 Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan kepada juniornya, Aldama Putra Pongkala telah memasuki babak akhir. Pada akhirnya, Rusdi divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (21/8/2019) kemarin. Dalam amar putusan setebal 90 halaman itu, Rusdi dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Ia dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum sebelumnya. Dalam perjalanan sidangnya sendiri ada banyak fakta-fakta yang terungkap terutama saat pengakuan Rusdi di hadapan majelis hakim yang mengatakan bahwa ia bukanlah orang pertama yang mengeroyok korban sebelum meninggal dunia. Muhammad Rusdi, taruna tingkat 2 Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar yang menganiaya juniornya Aldama Putra Pongkala hingga tewas, divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar. Dalam amar putusan yang

dibacakan hakim ketua Zulkifli, Rabu (21/8/2019), Rusdi dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP yang ada di dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum. "Menyatakan terdakwa Muhammad Rusdi alias Risdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan," kata hakim Zulkifli.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Lapangan sepak bola Sumber Waras Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan Tindak Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal lupa dan bulan Desember 2017 telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang berawal dari terdakwa bertanya mengapa saudari nur amalia tidak membuka baju juga dijawab terburu-buru, “sabar” saudara nur amalia ini turun dari tempet tidur selanjutnya datang Serma Achmad (korban/suami) dengan cara mendorong pintu kamar yang saat itu tidak kunci.

Setelah berda di dalam kamar, serma Achmad (korban/suami) mengambil Sangkur milik terdakwa yang digantung di belakang pintu dan diletakan di atas mesin cuci, kemudian serma Achmad (korban/Suami) menyuruh terdakwa untuk diam sambil memukul terdakwa mwnggunakan

tangan kanan mengepal ke arah perut terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa.

Bahwa setelah itu serma Achmad (korban/Suami) bertanya “kamu Prajurit armed atau Denpom”, terdakwa jawab “Prajurit Denpom” setelah itu Serma Achmad (korban/suami) menendang terdakwa sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan terdakwa.

Setelah itu Terdakwa mengikuti Serma Achmad (korban/Suami) ke lapangan sesampainya di lapang Serma Achmad menyuruh terdakwa duduk dan mengeluarkan dompet sambal menodongkan sangkur ke arah wajah terdakwa. Lalu Serma Achmad berdiri lalu berputar berada di arah belakang terdakwa sambil menempelkan sangkurnya di leher terdakwa dan seketika itu terdakwa membanting serma achmad (korban/suami) ke depan hingga terdakwa berhasil merebut sangkur yang dipegang oleh Serma achmad (korban/suami).

Bahwa setelah itu terdakwa menusuk Serma Achmad (korban/Suami) mengenai daun telinga sisi kiri bawah menembus hingga ke leher dan pada saat terdakwa mencabut Sangkur yang menusuk leher Serma achmad (korban/Suami), saat itu disertai dengan semburan darah yang keluar dari daun telinga dan kepala serma Achmad (korban/suami) bergerak menoleh ke kiri hingga terdakwa kaget dan secara reflek Terdakwa menusuk serma Achmad (korban/suami) lagi menggunakan sangkur mengenai pelipis kanan sebanyak satu kali sehingga serma Achmad (korban/suami) tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi yang kemungkinan serma Achmad (korban/suami) langsung meninggal.

Setelah terdakwa tahu jika serma Achmad (korban/suami) meninggal, terdakwa menghubungi teman untuk menyewa mobil, sesampainya mobil itu terdakwa mengangkat kaki dan kepala serma Achmad (korban/suami)

mendorong badan serma Achmad (korban/suami) supaya masuk kedalam mobil. Kemudian terdakwa menuju kearah Malang, sesampainya terdakwa melihat keadaan sepi dan ada saluran irigasi kemudian terdakwa berhenti dan membuang mayat serma Achmad (korban/suami) ke saluran irigasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer TNI-AD?

C. Tujuan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini penulis kemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Definisi Oprasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pembunuhan.

Sanksi (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana dan/atau tindakan.¹⁵ Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok.¹⁶

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi).¹⁷

Pelaku orang yang melakukan tindak kejahatan.¹⁸

Tindak Pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikena, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁹

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 138

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op, Cit.* hlm. 29-31

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) hlm. 24

¹⁸ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hlm. 175

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Rinekaeka Cipta, 2008) hlm. 60

XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018. Merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma - norma hukum dan asas - asas hukum, baik dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum dalam putusan - putusan pengadilan.²⁰

Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang – undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun KUHPM (Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer) Studi Kasus Putusan No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018.

Pemahaman yang mendalam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan oleh anggota militer berdasarkan pasal 338 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Studi Kasus Putusan No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018. Merupakan penelitian yang bersifat

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2007), hlm.12

deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan pasal 338 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Studi Kasus Putusan No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018.

2. Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literature - literatur.²¹ Dan data yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan No.144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 .

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan – bahan kepustakaan.

²¹ *Ibid*, hlm.51

2. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku - buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
3. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang – Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
4. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai Pengertian hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana

dan pembedaan, Pembuktian dalam pidana, Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III TINJAUAN KHUSUS HUKUM PIDANA MILITER

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara objektif tentang perbuatan sanksi yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer.

BAB IV ANALISA KASUS DAN KASUS POSISI

Pada bab ini menganalisa mengenai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai, gambaran perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan pada pasal 338 KUHP jo pasal 26 KUHPM (Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer) jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Studi Kasus Putusan No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 telah sesuai atau tidak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.